

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan**

Oleh:

Ati Yuniati, S.H.,M.H, NIDN 0029067804, SINTA ID 6163739

Upik Hamidah, S.H., M.H, NIDN 0006076005, SINTA ID 6649695

Eka Deviani, S.H., M.H, NIDN 20107309, SINTA ID 6680545

Marlia Eka Puteri, S.H.,M.H, NIDN 0021038401, SINTA ID 6156974

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ati Yuniati, S.H., M.H.

b. NIDN : 0029067804

c. SINTA ID : 6163739

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

e. Nomor HP : 085335090977

f. Alamat surel : atiyuniati78@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Upik Hamidah, S.H., M.H.

b. NIDN : 0006076005

c. SINTA ID : 6649695

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Eka Deviani, S.H., M.H.

b. NIDN : 0020107309

c. SINTA ID : 6680545

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

b. NIDN : 0021038401

c. SINTA ID : 6156974

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : 2 Orang (Nadia Imtinan Arka dan M. Labib Muhadz)

Jumlah Alumni yang Terlibat : 1 Orang (Rodhi Agung Saputra)

Jumlah Staf yang Terlibat : 2 Orang

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Way Kanan

Lama Kegiatan : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah)

Sumber Dana : DIPA Fakultas Hukum Unila 2021

Bandar Lampung, 13 September 2021

Mengetahui
Dekan FH Unila



Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Ati Yuniati

Ati Yuniati, S.H. M.H.
NIP. 197806292005012001

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila



Drs. H. Lismecilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	24-9-2021
NO. PNYEN	186/UN26/8/LPPM/2021
JENIS	Penelitian
PARAF	81

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Identitas dan Uraian Umum	
Daftar Isi	
Ringkasan	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Penegakan Hukum Lingkungan	5
1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	5
2. Sanksi-Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan	7
B. Pencemaran Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH .	9
C. Peta Jalan Proposal Penelitian	10
BAB III. METODE PENELITIAN	12
IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	14
A. Rencana Anggaran Biaya.....	14
B. Jadwal Penelitian (6 bulan atau 24 Minggu).....	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	16
A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.....	16
B. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.	26
BAB VI PENUTUP	28
REFERENSI	29

RINGKASAN

Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup khususnya terhadap masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan yaitu limbah yang dialirkan secara sembarangan oleh pabrik ataupun pelaku usaha. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup serta dapat merugikan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang pencemaran lingkungan dalam pasal 1 angka 14, akan tetapi dibutuhkan peran aktif Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *in-depth interviews* terkait pencemaran lingkungan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang sehat menjadi tuntutan dalam setiap aktifitas kegiatan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi wajib berdasarkan aturan hukum lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini merupakan hak semua orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.¹ Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan menjadi turun.² Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat.³ Oleh karena itu masalah pencemaran lingkungan harus cepat di selesaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan pasal 63 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup.⁴

Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup sudah dijamin oleh UU PPLH. Permasalahan lingkungan hidup khususnya pencemaran akibat limbah menuntut peran dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat untuk melakukan tindakan (penegakan hukum). Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius.⁵

¹Rafiqoh Lubis Affila, Afnila, "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 137–53, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.11>.

²Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 19

³Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 4

⁴Bambang Dwi Baskoro, *Persetujuan KPK dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jilid 42 NO.3, Juli 2013, Semarang FH Undip, hlm 336

⁵Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung. 2011, hlm 1

Pasal 63 ayat (2) UUPPLH menjelaskan secara tegas tugas dan wewenang pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni: seperti menetapkan kebijakan tingkat provinsi; menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; menetapkan dan melaksanakan, kebijakan mengenai RPPLH provinsi; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah Kabupaten/kota; dan lain-lain sampai pada melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Pada dasarnya pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, penertiban dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Penerapan hukum dan penegakan hukum lingkungan harus disertai dengan pengawasan (controlling) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup bertujuan agar penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan bagian organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah

dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.⁶ Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁷ Selain itu peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup sesuai pasal 70 ayat (1) UU No 23 PPLH misalnya dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian pendapat dan penyampaian informasi atau laporan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸

Pembuangan Limbah yang berbentuk cair dan sudah di campur bahan kimia serta berbau busuk yang dialirkan ke sungai dan danau oleh pelaku usaha jika tidak diawasi dapat merusak ekosistem lingkungan dan kurang baik untuk kesehatan.⁹ Pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi masalah mendasar dan perlu diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Salah satu masalah lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas manusia baik itu berupa pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah dari usaha rumahan. Macam-macam limbah jika dilihat dari sumbernya diantaranya adalah limbah domestik yang berasal dari pemukiman penduduk, limbah industri yang berasal dari sisa-sisa kegiatan industri, limbah pertanian misalkan sisa-sisa senyawa anorganik dan limbah dari hasil pertambangan. Masalah air limbah di Indonesia menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, pembuangan limbah cair secara alamiah ke sungai dianggap berhasil dan tidak menimbulkan permasalahan, karena jumlah volume limbah cair tersebut masih kecil dibanding dengan debit air sungai. Meningkatnya volume air limbah, dapat menyebabkan air sungai tercemar. Keadaan yang seperti ini sangatlah perlu peran pemerintah dalam mengatasi hal ini melalui kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk

⁶M Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Jurnal .Media Hukum ,2012 hlm 242

⁷Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 66

⁸M Akib, *ibid*

⁹Rasyid W, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare*, Jurnal Madani Legal Review, Vol 3, NO. 2 Desember 2019, hlm. 136

¹⁰Efendi, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam*, Jurnal Ilmu Hukum, NO. 58, Desember 2012, hlm. 346

mengatasi masalah pembuangan limbah ini yang ada di Kabupaten Way Kanan. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam Penelitian dasar ini adalah bagaimanakan peenegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Way Kanan? Dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dilakukan persiapan yang matang, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, akan dilakukan penelitian dasar dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan”**

kontribusi kajian ini diharapkan terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal di Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada pengawasan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan diajukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimanakah Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah karet di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini yang menjadi landasan bahwa lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi. Oleh karena itu peran pemerintah terhadap pengawasan maupun penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) UUPLH mengatur kewajiban setiap orang untuk “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.¹¹ Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan penegakan hukum lingkungan administrasi, kepidanaan, maupun menyelesaikan sengketa lingkungan keperdataan.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam memelihara lingkungan hidup sudah dibagi menjadi beberapa bidang oleh kepala daerah, salah satunya adalah Bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan.

Ketiga unsur penegakan hukum lingkungan yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek

¹¹Nadia Astriani, Yulinda Adharani, “Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing)”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 03, No. 01, (2016), hlm. 124. 22

tidak selalu mudah melakukannya. Dengan demikian wewenang kepala daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang melalui pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan masalah lingkungan hidup dapat dengan cepat diatasi. Dengan demikian akan meningkat tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.¹²

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. (Marpaung Leden, 1997:38) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- 2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- 3) Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan,

¹²MR Siombo, *Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, 2014, Vol 14 hlm. 398

Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

2. Sanksi-Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Secara umum wewenang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersumber dari dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 ayat (2) dan Sesuai dengan pasal 63 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup., yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Melalui UU PPLH, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UU PPLH. Selain itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UU PPLH dan undang-undang terkait Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UU PPLH.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat

preventive (penegakan hukum lingkungan administrasi).¹³ Salah satu upaya penegakan hukum yang penting di bidang lingkungan ialah adanya sanksi terhadap pelanggarnya. Sanksi ini dapat berbentuk sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.¹⁴

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin). Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.

Penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku pembuangan limbah yang secara sembarangan. Penjatuhan sanksi administratif dapat langsung dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup) terhadap pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan.¹⁵ Menurut UUPPLH ada 3 (tiga) jenis sanksi administrasi, yaitu; paksaan pemerintahan (Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH); uang paksa (Pasal 25 ayat (5) UUPPLH); dan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 27 ayat (1) UUPPLH). Penjatuhan sanksi tersebut juga dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan khususnya masyarakat yang menjadi korban dari limbah tersebut.

Jenis sanksi administratif lainnya yang dikenal dalam UUPPLH adalah pencabutan Izin usaha/kegiatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat

¹³Siti Sundarl Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua

(Surabaya; Airlangga University Press, 2000), hlm. 209- 210

¹⁴Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widododi Semarang)", *Unnes Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (2015), hlm. 81

¹⁵Philipus M. Hadjon, "UU Nomor 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi," Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Februari 1998, hlm. 10

(1) UUPH.usaha/kegiatan yang telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan itu adalah pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha/kegiatan itu. Hal ini sejalan dengan asas *contrarius actus* yang mengatakan bahwa pejabat yang memiliki wewenang untuk mencabut izin adalah pejabat yang mengeluarkan izin itu sendiri.

Selain itu penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pidana lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan Pasal 47 UUPH dapat diketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan adalah pidana penjara, denda, dan atau tindakan tata tertib. Jenis sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda bersifat kumulatif.

B. Pencemaran Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Berdasarkan pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.³² Di atur pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.¹⁶

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.¹⁷ Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu

¹⁶Gaffa Edila Putra, Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidupi & Amdal, (t.tp.: Permata Press, t.t.), 4.

¹⁷A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 57

pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.¹⁸

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.¹⁹Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.²⁰

C. Peta Jalan Proposal Penelitian

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan wajib dilakukan oleh Pemda dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang diberikan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH. Jika penegakan hukum tidak dilaksanakan maka yang akan terjadi adalah rusaknya ekosistem alam dan juga akan berdampak pada masyarakat. Sehingga


¹⁸Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), 3.

¹⁹Heryando Palar, Pencemaran & Toksikologi Logam Berat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 11.

²⁰Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 52.

secara sederhana dapat di gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Pemikiran Penelitian:




Permasalahan lingkungan hidup di setiap daerah sampa sekarang ini belum ada perlakuan secara intensif dalam penegakanya baik secara administratif dan lainnya. Pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh pengusaha yang tidak memiliki izin yang ada maka harus di tindak dengan tegas dan pengawasan yang optimal agar tidakberdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. hal ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan anggapan bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan Pemda terhap pelaku pencemaran lingkungan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *in-depth interviews* terkait pencemaran lingkungan kepada pihak yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan. Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait lingkungan hidup,²¹ dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pendekatan *in-depth interviews* dilakukan kepada Bidang Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²²

²¹Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan*, Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2, September 2015, hlm.238

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32



IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Rencana Anggaran Biaya

Anggaran yang diperlukan dalam penelitian ini, secara ringkas disajikan pada tabel berikut: Tabel 1. Ringkasan Anggaran

REALISASI ANGGARAN BIAYA
Penelitian Dasar Universitas Lampung 2021
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

NO	URAIAN	PPh23	Jumlah
1	PEMBELIAN ATK		500.000
2	PEMBELIAN FLASHDIKS		500.000
3	PEMBELIAN MATERAI		45.000
4	SEWA MOBIL 2 HARI	32.000	800.000
5	REFIL TONER I		400.000
6	FOTOCOPY	24.000	600.000
7	PEMBELIAN BAHAN LITERATUR I		600.000
8	SEWA MOBIL 2 HARI	32.000	800.000
9	PEMBELIAN BAHAN LITERATUR II		600.000
10	SEWA MOBIL 2 HARI	32.000	800.000
11	PEMBELIAN ATK II		600.000
12	FOTOCOPY	24.000	600.000
13	PEMBELIAN FLASHDIKS		500.000
14	PEMBELIAN BAHAN LITERATUR III		600.000
15	BIAYA TRANSLATE		900.000
16	PEMBELIAN ATK III		600.000
17	PEMBELIAN BAHAN LITERATUR IV		700.000
18	PEMBELIAN KONSUMSI		600.000
19	PEMBELIAN SNACK		200.000
20	PEMBELIAN ATK		600.000
21	REFIL TONER II		600.000
22	FOTOCOPY	24.000	600.000
23	SEWA MOBIL 2 HARI	32.000	800.000
24	SEMINAR KIT		536.000
25	FOTOCOPY PENYUSUNAN LAPORAN	36.760	919.000
	TOTAL	236.760	15.000.000

B. Jadwal Penelitian (6 bulan atau 24 Minggu)

Jadwal kegiatan penelitian dasar ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan yang akan mengikuti timeline sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	■					
2	Pengumpulan bahan hukum	■					
3	Pengumpulan data lapangan	■	■				
4	Turun Lapang/FGD		■	■	■		
5	Penyusunan Sementara				■	■	■
6	Penyusunan Hasil Finalisasi					■	■

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

Secara umum wewenang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersumber dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan termasuk dalam permasalahan yang harus diselesaikan karena jika terjadi pencemaran yang tidak diawasi maka isi dari Pasal 1 ayat (2) diatas tidak akan tercapai terkait untuk melestarikan lingkungan hidup. Melalui UU PPLH, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing karena Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.²³

Kelembagaan pengelolaan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup) merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam agar dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.²⁴ Kelembagaan lingkungan mempunyai kewenangan dan urusan dari pemerintah daerah untuk megawasi dan sekaligus menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup salah satunya adalah permasalahan pembuangan limbah karet di Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU

²³Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011). hlm 35

²⁴Iskandar, *Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 38 Tahun 2014, April 2004, hlm. 102.

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 ayat (1) dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.²⁵

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU PPLH yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) berwenang untuk, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu. Berdasarkan aturan ini, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan berwenang untuk memantau atau mengawasi pembuangan limbah karet yang dilakukan pengusaha karet.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam memelihara lingkungan hidup sudah dibagi menjadi beberapa bidang oleh kepala daerah, salah satunya adalah Bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Ketiga unsur penegakan hukum lingkungan yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Dengan demikian wewenang kepala daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang melalui pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan

²⁵M Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Jurnal .Media Hukum ,2012 hlm. 242

masalah lingkungan hidup dapat dengan cepat diatasi. Dengan demikian akan meningkat tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.²⁶

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- 2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- 3) Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)

²⁶MR Siombo, *Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, 2014, Vol 14 hlm. 398

dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan terhadap pembuangan limbah dapat berupa pengawasan. Pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan, ketentuan teknis dan administrasi oleh pemerintah daerah, (Dinas Lingkungan Hidup) kepada perusahaan dan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha getah karet di Kabupaten Way Kanan. Kehadiran perusahaan di lingkungan masyarakat²⁷ dan pengusaha karet pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan,²⁸ adapun dampak yang dihasilkan baik dampak positif maupun negatif, Dampak Positif Bagi pelaku usaha dan masyarakat adalah, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut, memberikan kemudahan bagi petani karet untuk menjual hasil dari kebun karetnya dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para buruh. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat tidak dapat lagi menggunakan air sungai untuk minum dan mandi hewan peliharaan dan sumur untuk mandi dan minum ataupun menunjang keperluan sehari-hari akibat limbah karet. Tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah perusahaan dan pengusaha karet mengakibatkan nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan dan rusaknya ekosistem serta komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut.²⁹

²⁷Arief Hidayat dan FX Adjie Samekto, *Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 hlm 30-31

²⁸Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan*, Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2, September 2015, hlm.242

²⁹Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007 hlm.8

Menurut Feriose Rizal Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup³⁰ terkait pengawasan terhadap perusahaan dan pengusaha karet. Pengawasan terhadap perusahaan dan pengusaha karet dapat dilakukan dengan diadakannya instrumen izin untuk pelaku pengusaha karet misalnya izin mendirikan usaha dan untuk perusahaan karet harus wajib Amdal atau UKL-UPL terkait limbah karetnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH terkait Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah AMDAL, UKL-UPL dan perizinan. Oleh karena itu dengan diadakannya izin paling tidak izin mendirikan usaha lapak karet maka Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan secara terpadu terhadap tempat yang dijadikan usaha karet serta terhadap perusahaan karet yang memiliki skala besar terkait produksi karet dan menghasilkan limbah karet yang cukup banyak maka haruslah wajib AMDAL dan UKL-UPL. Akan tetapi kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan oleh pengusaha karet sehingga instrumen perizinan ini tidak di taati oleh pelaku usaha karet.

Terkait penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah karet di Kabupaten Way Kanan oleh Dinas Lingkunga Hidup dijelaskan oleh Sutriyono Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah karet tidak dapat langsung dilakukan, melainkan harus melalui beberapa tahapan terkecuali ada aduan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kegiatan usaha lapak karet. Luasnya wilayah Kabupaten Way Kanan dan kurangnya Sumber daya manusia yang dimiliki serta mayoritas pengusaha lapak karet ini berada di pedalaman desa yang menyebabkan tidak terlaksananya instrumen-instrumen pengawasan yang disediakan”

Berdasarkan pasal 74 UU PPLH Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat pengawas berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Diantaranya adalah berwenang untuk, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual,

³⁰Data hasil wawancara study lapangan Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan, Feriose Rizal

mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu. Akan tetapi fakta dan praktek dilapangan, penegakan hukum lingkungan oleh dinas lingkungan hidup terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan akan dilaksanakan setelah adanya aduan masyarakat dibandingkan melakukan pengawasan secara terpadu terkait limbah karet sesuai kewenangan yang dimiliki. Hal ini dibuktikan bahwa tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan melainkan terjadi di Kota Semarang dalam penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.³¹

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan terhadap limbah karet harus segera dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya konkret yang harus dilakukan, dikarenakan sudah banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akibat limbah karet. Adapun bentuk upaya pengawasan terhadap pembuangan limbah karet terkait perusahaan dan pengusaha karet di Kabupaten Way Kanan Dinas Lingkungan Hidup menyediakan instrumen-instrumen pengawasan baik secara preventif dan represif. Akan tetapi pengawasan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku kegiatan pengusaha karet. Untuk menindak lanjuti hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup menyediakan instrument perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha karet agar dapat dilakukan pengawasan secara terpadu.³²

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah, artinya menjaga jangan sampai dalam kegiatan usaha lapak karet yang dilakukan itu mengarah pada kesalahan atau tidak sesuai dengan tolak ukur dan aturan yang telah ditetapkan terkait pembuangan limbahnya. Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengusaha karet adalah dengan diadakannya instrumen perizinan (izin pendirian usaha dan izin lingkungan), melakukan sosialisasi dan arahan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha lapak karet dan petani karet, melakukan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat,

³¹Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan*, 2015, Vol 8, hlm 242.

³²Data hasil wawancara study lapangan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sutriyono

memberitahukan tata cara pengolahan limbah karet. Selain itu pengawasan preventif yang dilakukan terhadap perusahaan karet adalah diwajibkannya AMDAL atau UKL-UPL, adanya Izin lingkungan dan izin pembuangan limbah yang harus dimiliki oleh perusahaan karet. Hal tersebut bertujuan agar Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan secara terpadu terhadap perusahaan dan pengusaha karet terkait pembuangan limbah karet.

Pengawasan represif merupakan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendisiplinkan masyarakat yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tidak memperhatikan atau melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam melakukan pembuangan limbah khususnya limbah karet dan dilakukan penindakan dengan memberikan peringatan secara administratif,³³ terhadap para pelanggar pencemaran lingkungan sebagai sanksi yaitu dengan mengeluarkan paksaan pemerintah,³⁴ pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan penutupan tempat usaha. akan tetapi pengawasan secara preventif dan represif terhadap pengusaha karet ini belum terlaksana secara maksimal dan menyeluruh.

Penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah memperhatikan asas-asas hukum seperti asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat.³⁵ Menurut Mertokusumo,³⁶ jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus menjadi satu. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

³³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Bandung, Graha Ilmu, 2011 hlm 182

³⁴Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2013, hlm. 27.

³⁵Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum, juni 2016, Vol 15. hlm 23

³⁶Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hlm 66

Pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak hanya hak pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup) melainkan masyarakat juga memiliki peran dan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 70 UU PPLH. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembuangan limbah karet oleh pelaku pengusaha karet ini dapat berupa pengawasan sosial, seperti pemberian usul, pendapat, saran, keberatan serta pengaduan (penyampaian informasi atau laporan) terkait pencemaran lingkungan akibat limbah karet. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Akan tetapi peran pengawasan oleh masyarakat Kecamatan Way Tuba terhadap pengusaha karet ini belum dilaksanakan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup dan minimnya keberanian untuk membuat laporan terkait pencemaran lingkungan.

Berbeda halnya dengan Penegakan hukum lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersangkutan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbandingan poin-poin penting dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja. UUPPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat *fragmented scheme* (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaran izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya

memberikan sanksi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya.

UU Cipta kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan, yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan atau usaha. UU Cipta kerja mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Hal ini sangatlah dikhawatirkan, menimbulkan banyaknya oknum menyepelkan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur yang ada. Prosedur tersebut antara lain seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, dan UKL-UPL. Hal ini juga merupakan akibat perubahan sistematis pendekatan berbasis regulasi (*license approach*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) karena pendekatan berbasis regulasi dipandang Pemerintah membebani kegiatan usaha dan membuat proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien.

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan izin lingkungan. Merujuk pada UUPPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja diganti dengan persetujuan lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL disederhanakan. Apabila pada UU PPLH kriteria kegiatan wajib amdal ditentukan kriterianya dengan cukup jelas, UU Cipta Kerja mengaturnya secara abstrak tanpa kriteria. Penghapusan Izin Lingkungan dalam UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.

- 1) Tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan menegakan hukum. Apabila izin lingkungan dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, izin lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup

dan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang

- 2) Dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Meniadakan izin lingkungan berarti mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kegiatan.
- 3) Dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang membahayakan.

Penegakan hukum menjadi tidak konsisten terhadap penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat hukum. Permasalahan lainya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi. Kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan. Hal ini mengakibatkan akan banyak pelanggaran yang terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi, hanya pembinaan saja. Pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup. Pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memerikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Saat ini kita telah memiliki UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, sekarang banyak pelaku usaha nakal yang masih melanggar UU tersebut dan tidak mengindahkan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja tersebut disahkan, ada potensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia itu harus dilaksanakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya UU Cipta Kerja menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penurunan mutu

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pusranUU Cipta Kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang sebetulnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatan usaha. Sebaliknya, usaha pemerintah yang mencoba menyederhanakan segala bentuk perizinan untuk mendorong pelaku usaha berdampak negatif bagi lingkungan. Para pelaku usaha dapat dengan mudah menyepelekan prosedur dan akibat hukum (sanksi) yang ada.

B. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum pembuangan limbah karet di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait pembuangan limbah karet oleh perusahaan dan pengusaha karet yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan mempunyai berbagai kendala hal ini disampaikan oleh Sutriyono Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kurang optimalnya pengawasan pembuangan limbah karet oleh pengusaha dan perusahaan karet diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki yang memiliki keahlian dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses/jarak yang kurang memadai, dan kurangnya komitmen penanggung jawab usaha, serta kurangnya peran serta masyarakat.

Jika dikaitkan dengan akses/jarak, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasaran sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan terhadap limbah karet, hal ini sesuai dengan keadaan geografis yang ada di Kabupaten Way Kanan. Secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada 104,170° sampai 105,040° Bujur Timur, 4,120° sampai 4,580° Lintang Selatan.³⁷ Dengan memiliki wilayah seluas 3.921,63 km². Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang cukup, sebanding

³⁷Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan, dalam <http://www.waykanankab.go.id/> diakses pada tanggal 20 mei 2020 jam 05:10

dengan luas wilayahnya³⁸. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembuangan limbah di Kabupaten Way Kanan maupun daerah lain adalah kurangnya peran serta masyarakat dan penanggung jawab usaha terhadap pentingnya lingkungan hidup.³⁹ Hal ini disampaikan oleh DLH dikarenakan pada saat sosialisasi tentang pengelolaan limbah tidak semua yang diundang turut hadir dalam sosialisasi. Hal mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat masih kurang dalam menjaga kelestarian lingkungan lingkungan hidup yang pada dasarnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan sudah diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH. Dengan demikian peran dari pemerintah harus lebih dioptimalkan dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah karet oleh pengusaha atau perusahaan karet.⁴⁰

Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengupayakan saran dan prasarana untuk kelancaran pengawasan sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melakukan pengawasan. faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepedulian baik dari pengusaha karet maupun masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, faktor akses ataupun jarak menjadi hal pokok dan utama sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut dan Faktor penghambat keberhasilan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah berasal dari penanggung jawab usaha dari pemilik lapak karet tersebut. Mayoritas pemilik usaha lapak karet tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

³⁸Agnes Fitria Widiyanto, Siti Nurhayati, Eri Wahyuningsih, *Evaluasi Pengelolaan Limbah Klinis Tajam Di RSUD Kabupaten Cilacap*, Jurnal Kesmasindo, Januari 2014, Vol 6, No 3, hlm 188

³⁹Unggul Sugiharto, *Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan*, Indonesian Governance Journal (Kajian Politik Pemerintahan), Oktober 2018, Vol. 1 (2), hlm 55

⁴⁰Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M. Rozikin, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2013, Vol.1, No.3 hlm 96

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah karet oleh DLH Way Kanan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Way Kanan dinilai masih kurang optimal dan kurang tegas hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan secara preventif maupun represif masih terdapat beberapa kendala. Hal tersebut yang mengakibatkan lingkungan hidup yang ada semakin tercemar dan kerugian masyarakat atas tidak terpenuhinya hak lingkungan yang tidak didapatkan. Ditambah lagi dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang menghilangkan instrument izin lingkungan dan hanya mementingkan tujuan kemudahan investasi. Kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan mengakibatkan akan banyak pelanggaran yang terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi, yaitu hanya pembinaan saja. Pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup. Pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memerikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Affilia, Rafikoh Lubis dan Afnila. 2019. *Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*.
- Akib, Muhammad. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-ekologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astriani, Nadia dan Yulinda Asharani, 2016, *Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing)*
- A.Tresna Sastrawijaya, 2000. *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Dwi Baskoro, 2013, *Persetujuan KPK dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jilid 42 NO.3, Semarang FH Undip.
- Efendi, 2012, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam*, Jurnal Ilmu Hukum, NO. 58,
- Fuad Amsyari, 1986, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gaffa Edila Putra, 1994, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*, t.tp.: Permata Press, t.t.
- Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harry Agung Ariefianto, 2015, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widododi Semarang)", *Unnes Law Journal*, Vol. 4, No. 1
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- MR Siombo, 2014, *Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14.
- Philipus M. Hadjon, "UU Nomor 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi," Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Februari 1998

Rasyid, W. Hidayat, A. 2019 *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare*, Jurnal Madani Legal Review, 3, (2).

Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan*, Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2, September 2015

Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar

Siti Sundari Rangkuti, 2000 *Hukum Lingkungan dan Kebjaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Universitas Airlangga

Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta

Soedjono, 1979, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2012 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kabupaten Way kanan Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.